

WUJUDKAN KULIAH GRATIS

**PENYUSUN: HASAN RENYAAN, ARIF BUDIMAN, JOSHUA
UNTUNG MARPAHALA SIBUEA, DEVAZ VAKACHY
FIRMANSYAH**

**TIM Kajian Aksi dan Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa
Universitas Krisnadwipayana (KASTRAT BEM UK)**



KABINET ERA PERUBAHAN PERIODE 2022-2023

ABSTRAK

Adapun tujuan dari penulisan jurnal ini yakni untuk memperingati hari pendidikan nasional. Dan untuk merefleksikan situasi pendidikan saat ini serta memberikan kontribusi gagasan dalam dunia pendidikan terkhusus perguruan tinggi. Sedangkan metode yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Adapun penemuan yang penulis dapatkan adalah sejumlah fakta atas menurunnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di tahun 2022 sehingga penulis mengangkat judul yaitu *Wujudkan Kuliah Gratis*.

Kata Kunci: Pengertian Pendidikan dan Perguruan Tinggi, Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi, Wujudkan Kuliah Gratis

ABSTRACT

The purpose of writing this journal is to commemorate National Education Day. And to reflect on the current educational situation and to contribute ideas in the world of education, especially higher education. While the method that the author uses is library research using library materials or secondary data. The findings that the writer got were a number of facts regarding the decline in the Higher Education Gross Participation Rate (APK) in 2022, so the author raised the title, "Making Free Lectures Happen".

Keywords: Definition of Education and Higher Education, College Gross Participation Rate, Realizing Free College

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tertanggal 2 Mei merupakan momentum besar dalam memperingati hari Pendidikan Nasional sama seperti hari perayaan hari besar lainnya. Kiranya pada kesempatan ini kita dapat merefleksikan kembali akan perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam dunia pendidikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan menjadi suatu aspek penting yang sangat mendasar dalam menopang kemajuan dan pembangunan suatu negara. Bahkan secara konstitusional ia menjadi suatu hak warga negara yang patut diperhatikan oleh negara, maka pemerintah perlu menaruh keseriusan akan persoalan pemerataan pendidikan. Terkhusus dalam Pendidikan di jenjang Perguruan Tinggi saat banyak masyarakat Indonesia yang belum menikmati bangku kuliah atau perguruan tinggi hal ini disebabkan oleh berbagai faktor baik itu kurangnya minat dan juga cost atau biaya pendidikan yang terlalu mahal.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas, selanjutnya dapat ditegaskan bahwa yang menjadi pokok masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi pendidikan perguruan tinggi?
2. Bagaimana tingkat Angka Partisipan Kasar (APK) Perguruan Tinggi?
3. Bagaimana proses pelaksanaan kuliah gratis?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengertian pendidikan dan perguruan tinggi secara normatif
2. Untuk mengetahui Angka Partisipan Kasar Perguruan Tinggi sebagai cerminan dalam pemerataan pendidikan tinggi
3. Untuk berkontribusi dalam memberikan sumbangsi gagasan tentang prosedur mewujudkan kuliah gratis

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Pendidikan

Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka menjelaskan, bahwa kata Pendidikan berasal dari kata dasar didik, yang artinya memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan arti dari Pendidikan adalah Proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, dan perbuatan mendidik.¹

2. Pengertian Perguruan Tinggi

Berdasarkan UU No 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi pada pasal 1 angka 6 menjelaskan bahwa perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. Adapun yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi yaitu jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.²

3. Pengertian Angka Partisipan Kasar Perguruan Tinggi

Angka Partisipan Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang Pendidikan Perguruan Tinggi (PT) (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT) (umur 19-23 tahun).³

¹ Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam ISSN: 2775-4855 Volume 2, Nomor 1, Juni 2022
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/alurwatul>.hlm 5.

² UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

³ Diakses dari <https://kepri.bps.go.id/indicator/28/301/1/angka-partisipasi-kasar-apk-perguruan-tinggi-pt>
.html#:~:text=Angka%20Partisipasi%20Kasar%20(APK)%20Perguruan%20Tinggi%20(PT)%20adalah,p
endidikan%20Perguruan%20Tinggi%20(PT)%20(pada tanggal 2 April 2023

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Pendidikan Dan Perguruan Tinggi

Pendidikan sebagai aspek penting untuk menunjang kemajuan suatu bangsa dan negara, dapat dilihat daripada pandangan-pandangan yang datang dari para pemikir-pemikir pendidikan seperti Philips H. Coombs yang begitu gigih memperkenalkan pendidikan luar sekolah dengan aksentuasi pada penggulungan kemiskinan di daerah pedesaan, Ivan Ilich yang dengan *learning webs*-nya proses *deschooling*, sehingga masyarakat benar-benar lepas dari ikatan sekolah. Paolos Freire dengan *Pedagogy for the Oppressed*, yang demikian intens mengkritik sekolah karena dianggap sebagai tempat pendidikan rakyat tertindas. Dan Everett Reimer yang dengan *gambling* menggambarkan “kematian” sekolah.

Menurutnya, pendidikan jika dijalankan dengan prinsip-prinsip pendidikan sejati, merupakan wahana yang sangat strategis untuk melakukan penyadaran bagi individu masyarakat. Sebab pendidikan mempunyai peran dan posisi yang sangat *significant* untuk memerdekakan individu manusia, teristimewa tunas-tunas muda generasi penerus, dari penindasan, kebodohan dan kemiskinan.

Bagi Mangun, tugas pendidikan adalah mengantar dan menolong peserta didik untuk mengenal dan mengembangkan potensi-potensi dirinya agar menjadi manusia yang mandiri, dewasa dan utuh; bukan cuma menjadi kepingan serba pasrah belaka kepada mesin besar yang tak dia ketahui susunannya dan arahannya; manusia merdeka sekaligus peduli dan solider dengan sesama manusia lain dalam ikhtiar meraih kemanusiaan yang terjadi, dengan jati diri serta citra diri yang semakin utuh harmonis dan integer.

Menurut Mangun fungsi esensial dunia pendidikan demi kehidupan real kini dan mendatang ialah bagaimana jalan-jalan persekolahan formal maupun non-formal dan informal, ketiga-tiganya, berpadu secara bagus agar para peserta didikan

semakin cerdas memakai daya intelensia mereka, terlatih untuk jeli menemukan sendiri sumber-sumber informasi yang penting, dan pandai-pandai menyeleksi mana sumber serius, mana sumber gadungan, dan tahu menyaring dari banjir informasi itu, mana yang relevan dan mana yang boleh dibuang. Dalam konteks inilah daya eksplorasi dan kreatifitas menjadi satu hal yang pokok dalam pendidikan.⁴

Indonesia sebagai negara hukum telah mengafirmasikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada preambule (pembukaan) aline ke-4 bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dst. Mencerminkan bahwa berdirinya negara melalui roda pemerintahan harus memberikan langkah-langkah untuk mewujudkan cita-cita luhurnya. Bahkan telah dipertegas sebagai sebuah hak dalam pasal 31 ayat 1 nya “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” dan oleh karena itu dalam ayat 3 menjelaskan “pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”.

Dalam formulasinya pendidikan formal memiliki tingkatannya masing-masing baik dari sekolah dasar, menengah, atas, dan perguruan tinggi. Adapun yang dimaksud sebagai perguruan tinggi dijelaskan dalam Undang-Undang No 12 tahun 2012 adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. Adapun yang dimaksud sebagai pendidikan tinggi yaitu Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

⁴ Singgih Nugroho, *Pendidikan Pemerdekaan Dan Islam*, Bantul: Pondok Edukasi, 2003. hlm 54-55.

Tujuan dan prinsip dari perguruan tinggi dijelaskan pada pasal 5 dan 6 undang-undang No 12 Tahun 2012 sebagai berikut : a. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; c. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan d. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan prinsip penyelenggaraan untuk; a. pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika; b. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa; c. pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika; d. pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat; e. keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas Mahasiswa dalam pembelajaran; f. pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang; g. kebebasan dalam memilih Program Studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan Mahasiswa; h. satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna; i. keberpihakan pada kelompok Masyarakat kurang mampu secara ekonomi; dan j. pemberdayaan semua komponen Masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan Tinggi.

Oleh karena adanya tujuan serta prinsip perguruan tinggi maka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (KEMENDIKBUD RISTEK RI) memiliki tanggungjawab sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 UU Pendidikan Tinggi (No12 Tahun 2012) yaitu diantaranya sebagai berikut;

(1) Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. (2) Tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi. (3) Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi: a. kebijakan umum dalam pengembangan dan koordinasi Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Tinggi; b. penetapan kebijakan umum nasional dan penyusunan rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan tahunan Pendidikan Tinggi yang berkelanjutan; c. peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan; d. pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber daya Perguruan Tinggi; e. pemberian dan pencabutan izin yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perguruan Tinggi kecuali pendidikan tinggi keagamaan; f. kebijakan umum dalam penghimpunan dan pendayagunaan seluruh potensi masyarakat untuk mengembangkan Pendidikan Tinggi; g. pembentukan dewan, majelis, komisi, dan/atau konsorsium yang melibatkan Masyarakat untuk merumuskan kebijakan pengembangan Pendidikan Tinggi; dan h. pelaksanaan tugas lain untuk menjamin pengembangan dan pencapaian tujuan Pendidikan Tinggi. (4) Dalam hal penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan, tanggung jawab, tugas, dan wewenang dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan wewenang Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2. Menurunnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)

Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang Pendidikan Perguruan Tinggi (PT) (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT) (umur 19-23 tahun).

Dalam mensikapi Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi, majalah Komunita menyempatkan berbincang dengan Prof. Dinn – Guru Besar Pengembangan Kurikulum UPI.

Dalam perbincangan dengan beliau terungkap bagaimana kita sebaiknya memaknai APK PendidikanTinggi tersebut.

Angka Partisipasi Kasar (APK) atau Gross Enrollment Ratio (GER) merupakan kelaziman universal dalam menghitung besarnya jumlah masyarakat yang melanjutkan pendidikan dari suatu jenjang pendidikan tertentu, termasuk APK Pendidikan Tinggi. Dengan demikian APK Pendidikan Tinggi yang diraih dalam suatu negara memiliki arti penting sebagai salah satu indikator capaian Indeks Pendidikan Tinggi dalam suatu Negara tersebut. Besarnya Angka Partisipasi Kasar suatu jenjang pendidikan menunjukkan kualitas layanan pemerintah terhadap hak masyarakat dalam memperoleh akses pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, besaran Angka Partisipasi Kasar (APK) juga menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh kemudahan dalam akses menempuh Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, persentase APK dapat digunakan sebagai penentu tingkat kualitas layanan pembelajaran dan kemahasiswaan perguruan tinggi.

Sebagaimana negara-negara maju, maka kemajuan pendidikan tingginya juga dikaitkan dengan seberapa besar APK Pendidikan Tinggi di negeri tersebut. Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya⁵.

Adapun Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai berikut:

⁵ Pti, *Memaknai Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi*, diakses dari halaman <https://komunita.widyatama.ac.id/memaknai-angka-partisipasi-kasar-pendidikan-tinggi/> selasa 2 Mei 2023, pukul 9.56 WIB

Provinsi	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Provinsi		
	2020	2021	2022
SUMATERA UTARA	31,14	31,10	30,94
SUMATERA SELATAN	26,41	26,32	26,31
SUMATERA BARAT	43,09	44,25	43,79
SULAWESI UTARA	34,61	34,43	34,36
SULAWESI TENGGARA	47,40	44,77	45,24
SULAWESI TENGAH	39,32	40,11	39,48
SULAWESI SELATAN	42,69	42,35	42,63
SULAWESI BARAT	29,44	30,15	29,43
RIAU	35,07	35,97	35,29
PAPUA BARAT	35,30	35,80	36,11
PAPUA	21,87	20,04	20,08
NUSA TENGGARA TIMUR	31,28	33,27	32,48
NUSA TENGGARA BARAT	31,28	32,26	32,05
MALUKU UTARA	43,97	43,63	44,27
MALUKU	48,62	48,36	51,36
LAMPUNG	23,08	22,64	21,48
KEP. RIAU	26,68	27,59	27,47
KEP. BANGKA BELITUNG	14,73	15,23	14,85
KALIMANTAN UTARA	22,71	25,23	25,66
KALIMANTAN TIMUR	39,16	40,21	40,62
KALIMANTAN TENGAH	25,70	26,46	25,84
KALIMANTAN SELATAN	27,35	27,97	27,50
KALIMANTAN BARAT	25,36	26,22	26,59
JAWA TIMUR	29,52	29,96	30,07
JAWA TENGAH	22,62	23,86	23,95
JAWA BARAT	25,75	25,83	26,01
JAMBI	31,42	30,74	30,08
INDONESIA	30,85	31,19	31,16
GORONTALO	37,74	37,32	36,94
DKI JAKARTA	40,34	40,05	39,56
DI YOGYAKARTA	74,69	74,90	75,59
BENGKULU	38,39	38,66	38,15

BANTEN	33,07	32,51	32,67
BALI	36,46	36,51	38,46
ACEH	44,58	44,65	44,45
Sumber: BPS ⁶			

Berdasarkan statistik diatas menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (Perguruan Tinggi) mengalami degradasi. Indonesia ditahun 2021 mendapat APK 31,19 di tahun 2022 menurun ke 31,16. Berdasarkan presentase diatas mencirikan bahwa Indonesia hari ini dalam hal pemerataan pendidikan tinggi masih banyak masyarakat yang belum menikmati bangku kuliah. Hal itu dapat kita pertimbangkan dengan melihat jumlah penduduk menurut kelompok umur ditahun 2022 dengan usia 20-24 Tahun terdapat 22 490,4 jiwa yang merupakan akumulasi dari jenis perempuan dan laki-laki Indonesia. Hal ini berarti partisipasi generasi penerus bangsa dalam jenjang Pendidikan Tinggi masih sangatlah kurang.

Tentu banyak sekali variabel yang melatarbelakangi persoalan diatas baik dari kesadaran individu atau minat yang kurang, dan juga biaya pendidikan yang terlalu mahal. Sehingga sangatlah disayangkan jika hak warga negara dalam menempuh pendidikan terkesampingkan ditengah tingginya angka kemiskinan masyarakat Indonesia, persentase penduduk miskin Indonesia di pedesaan sebesar 12,29% pada Maret 2022. Angka ini turun dari September 2021 yang sebesar 12,53%. Sedangkan, persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 7,50% pada Maret 2022 alias turun dari September 2021 yang sebesar 7,60%.

Perlu diketahui, jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 tercatat sebesar 26,16 juta orang, alias menurun 0,34 juta orang terhadap September 2021 dan menurun 1,38 juta orang terhadap Maret 2021.⁷

Dengan total penduduk miskin sebesar 26,16 juta harusnya pemerintah lebih menaruh atensi dalam kesejahteraan masyarakat dan juga hak pendidikannya. Diketahui anggaran pendidikan sangatlah besar. Pemerintah akan menambah anggaran pendidikan di tahun 2023 menjadi Rp 595,9 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, angka ini naik sekitar Rp 50 triliun dari alokasi dana pendidikan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2022. "Untuk anggaran pendidikan tahun depan akan meningkat lagi mencapai 595,9 triliun hingga 563,6 triliun. Ini lebih tinggi dibandingkan tahun ini yang anggaran pendidikannya ada di 542,8 triliun," kata Sri Mulyani usai rapat terbatas

⁶ Diakses dari; <https://www.bps.go.id/indicator/28/1443/1/angka-partisipasi-kasar-apk-perguruan-tinggi-pt-menurut-provinsi.html>

⁷ Diakses dari; <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/21/angka-kemiskinan-indonesia-maret-2022-terendah-semenjak-pandemi>

mengenai rancangan rencana kerja pemerintah dan pagu indikatif tahun 2023 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/3/2022).⁸

Dengan anggaran pendidikan sebesar 595,9 triliun ditahun 2023 harusnya pemerataan dalam dunia pendidikan dapat dilakukan secara efektif dan efisien namun pada realitasnya justru yang terjadi adanya penurunan partisipan hal sebagaimana terlihat pada menurunnya Angka Partisipan Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) ditahun 2022.

Oleh karena itu diperlukan sebuah perubahan besar melalui usaha-usaha yang terencana, terukur dan sistematis.

3. ANALISA PEMBAHASAN

Berdasarkan situasi pendidikan di jenjang perguruan tinggi melalui data dan informasi yang disajikan diatas maka kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Krisandwipayana. Dengan memperhatikan menurunnya Angka Partisipan Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) ditahun 2022 menjadi 31,16 mencerminkan minimnya partisipasi masyarakat Indonesia di Pendidikan Tinggi. Serta biaya anggaran pendidikan yang ditetapkan di tahun 2023 sebesar 595,9 triliun harusnya dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia untuk berkesempatan mengenyam bangku kuliah. Yang mana secara filosofis pendidikan sebagai hak warga negara sebagaimana terlah terjawantahkan dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945”Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” sehingga sudah seyogahnya pendidikan formal maupun non formal sesuai pada fitrahnya yaitu untuk mencerdaskan bangsa bukan sebagai lahan bisnis untuk mencari profit.

Oleh karena itu kami menilai bahwa dalam hal ini pemerintah terkhusus kementerian Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi RI haruslah lebih serius untuk memberikan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi.

Maka demikian kami menuntut beberapa poin aspirasi sebagai berikut:

1. Wujudkan Kuliah Gratis
2. Copot Nadiem Makarim Selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI
3. Mendesak Prisdien RI Mengevaluasi Kinerja Nadiem Makarim Atas Menurunnya Presentase APK Perguruan Tinggi di Indonesia menjadi 31,16 di tahun 2022.

⁸ Diakses dari; <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/14/19153211/menkeu-anggaran-pendidikan-2023-naik-jadi-rp-5959-triliun>

D. Daftar Pustaka

Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam ISSN: 2775-4855 Volume 2, Nomor 1, Juni 2022 <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/alurwatul>.hlm 5.

UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Diakses dari [https://kepri.bps.go.id/indicator/28/301/1/angka-partisipasi-kasar-apk-perguruan-tinggi-pt.html#:~:text=Angka%20Partisipasi%20Kasar%20\(APK\)%20Perguruan%20Tinggi%20\(PT\)%20adalah,pendidikan%20Perguruan%20Tinggi%20\(PT\)%20\(pada tanggal 2 April 2023](https://kepri.bps.go.id/indicator/28/301/1/angka-partisipasi-kasar-apk-perguruan-tinggi-pt.html#:~:text=Angka%20Partisipasi%20Kasar%20(APK)%20Perguruan%20Tinggi%20(PT)%20adalah,pendidikan%20Perguruan%20Tinggi%20(PT)%20(pada tanggal 2 April 2023)

Singgih Nugroho, *Pendidikan Pemerdakaan Dan Islam*, Bantul: Pondok Edukasi,2003. hlm 54-55.

Pti, *Memaknai Angka Partisipan Kasar Pendidikan Tinggi*, diakses dari halaman <https://komunita.widyatama.ac.id/memaknai-angka-partisipasi-kasar-pendidikan-tinggi/> selasa 2 Mei 2023, pukul 9.56 WIB

Diakses dari; <https://www.bps.go.id/indicator/28/1443/1/angka-partisipasi-kasar-apk-perguruan-tinggi-pt-menurut-provinsi.html>

Diakses dari; <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/21/angka-kemiskinan-indonesia-maret-2022-terendah-semenjak-pandemi>

Diakses dari; <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/14/19153211/menkeu-anggaran-pendidikan-2023-naik-jadi-rp-5959-triliun>